

PUTUSAN
Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara gugatan **Ekonomi Syariah** antara:

PT. Curah Laju Utama, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Baharuddin Noor, selaku Direktur Utama yang berkedudukan dahulu di Jalan Kemang Dalam IV K-29 RT.003 RW.03 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan. Sekarang di Jalan Pertanian III Kav DKI Nomor 5 RT. 006 RW. 004 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Ruhendra, S.H., M.M., Haris Cahyono, S.H., dan Solichin, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam kantor *Law Office Hendra Ruhendra & Associates*, yang beralamat di Jalan Penganten Ali X Nomor 50 RT. 09 RW. 06 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta 13740. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020, yang telah diregister Nomor 050/SK/01/2020, tanggal 9 Januari 2020, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., yang berkedudukan di Muamalat Tower Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Andri Donny selaku Direktur mewakili PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Dr. Heru Setiyono, S.H., M.H., CLA, dan Hendry Septiawan, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Firm Setiyono & Co" yang beralamat di Plaza Pacific A.4 Nomor 84 Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading,

Jakarta Utara-14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051/B/DIR-SKU/IV/2020, tanggal 20 April 2020 yang telah diregister Nomor 450/SK/04/2020, tanggal 21 April 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

dan

- 1. Kementerian Keuangan RI. Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah DKI Jakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II**, Jalan Prajurit KKO Usman Harun Nomor 10 Jakarta Pusat, Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Harmani Sri Mumpuni, H. M.H., Kurnia Ratna Cahyanti, S.H., Heryantoro, Ak. M.H., Hikmah Anita, S.H., Siti Fatimah Nurhayati, S.H., Wahyu Kurniawati, S.H., Moh. Luthfi Rosyadi Muhtar dan Dasman.**, yang beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman Harun Nomor 10 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-42/WKN.07/2019, tanggal 4 Juli 2019 yang telah diregister Nomor 308/SK/02/2020, tanggal 27 Februari 2020, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;
- 2. PT. Balai Lelang Sempurna**, Jalan Prof. DR. Soepomo Nomor 12 A Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PAJS, tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

1. Tentang Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

2. Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan diucapkan pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dalam persidangan dan Isi putusan tersebut telah disampaikan kepada pihak Turut Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2020 dan Turut Tergugat II pada tanggal 6 Januari 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Januari 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 21 Januari 2020, dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I sebagai Turut Terbanding I pada tanggal 22 Januari 2020 dan Kepada Turut Tergugat II sebagai Turut Terbanding II pada tanggal 21 Januari 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;

2. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Konvensi, Turut Tergugat Konvensi I dan Turut Tergugat Konvensi II untuk melakukan pelelangan tanah agunan Penggugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum.

3. Menyatakan surat Tergugat Konvensi Nomor 016/B/CNR-SRT/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Permohonan Lelang Agunan Nasabah Bank Muamalat Indonesia a.n. PT. Curah Laju Utama jo. Surat Turut Tergugat Konvensi I Nomor S-780/WKN.07/KNL.02/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Lelang jo. Surat Turut Tergugat Konvensi II Nomor 207/BLS/IV/2019 tentang Laporan Perkembangan SPK tanggal 18 April 2019, tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menghukum Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi I dan Turut Tergugat Konvensi II untuk membatalkan pelelangan tanah agunan Penggugat Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding:

Atau: Apabila Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam hal ini Mejjelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Februari 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PAJS, tanggal 30 Desember 2019 Masehi/3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I, tanggal 13 Februari 2020, dan terhadap memori banding tersebut Turut Terbanding I mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding d.h Penggugat atau setidak-tidaknya permohonan banding *a quo* tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PAJS, tanggal 30 Desember 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding d.h. Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II, tanggal 3 Februari 2020, dan terhadap memori banding tersebut Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2020;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Februari 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Berkas Banding Nomor 1963/Pdt.G/2019/PAJS, tanggal 13 Februari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 3 Februari 2020, dan Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.JS, tertanggal 8 Mei 2020 Terbanding Tidak Datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 13 Februari 2020, dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 8 Mei 2020 Turut Terbanding I tidak datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 3 Februari 2020, dan Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 8 Mei 2020 Turut Terbanding II tidak datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 13 Mei 2020 dengan Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.JK, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II dengan Surat Nomor W9-A/892/Hk.05/5/2020, tanggal 13 Mei 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 9 Januari 2020, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama, gugatan perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, dihadiri pihak Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini secara positif, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam tingkat banding ini dipandang sah memberikan kuasa kepada Hendra Ruhendra, S.H., M.M., Haris Cahyono, S.H., dan Solichin, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam kantor *Law Office Hendra Ruhendra & Associates*, yang beralamat di Jalan Penganten Ali X Nomor 50 RT. 09 RW. 06 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta

13740. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020 Terbanding dipandang sah memberi kuasa kepada Dr. Heru Setiyono, S.H., M.H., CLA, dan Hendry Septiawan, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Firm Setiyono & Co" yang beralamat di Plaza Pacific A.4 Nomor 84 Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara-14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051/B/DIR-SKU/IV/2020, tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I yang ditarik sebagai Turut Terbanding I adalah Kementrian Keuangan RI Cqirektorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah DKI Jakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II, dalam tingkat banding ini dipandang sah memberikan kuasa kepada Harmani Sri Mumpuni, H. M.H., Kurnia Ratna Cahyanti, S.H., Heryantoro, Ak. M.H., Hikmah Anita, S.H., Siti Fatimah Nurhayati, S.H., Wahyu Kurniawati, S.H., Moh. Luthfi Rosyadi Muhtar dan Dasman., yang beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman Harun Nomor 10 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-42/WKN.07/2019, tanggal 4 Juli 2019 dan Turut Tergugat II yang ditarik sebagai Turut Terbanding II adalah PT. Balai Lelang Sempurna, Jalan Prof. DR. Soepomo Nomor 12 A Jakarta Selatan tidak menunjuk kuasa yang mewakili kepentingan hukumnya di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah membaca dan menilai secara keseluruhan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, beserta Beirita Acara Sidang yang menjadi bagian dari berkas banding ini, maka perlu terlebih dahulu mengetengahkan posita dan petitum gugatan Penggugat yang telah diregister tanggal 27 Mei 2019 dengan register Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.JS. dihubungkan dengan substansi masalah dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah pemohon pembiayaan pembangunan Pelabuhan sungai di Lampung ke PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk

(Tergugat) berdasarkan *Akad Istishna* Nomor 22 tanggal 22 Oktober 2010 di hadapan Notaris dengan agunan tanah sebagaimana point 3.

2. Bahwa sebelum berakhirnya waktu *akad Istishna* tersebut antara Penggugat dengan Tergugat merubah *akad Istishna* menjadi Akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah* berdasarkan akta Notaris Nomor 03 tanggal 11 Januari 2013.
3. Bahwa dalam Akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah* tersebut pihak Tergugat menetapkan sebagai agunan seperti agunan dalam *akad Istishna* yaitu 5 (lima) bidang tanah hak milik yang terletak di Jakarta Selatan, yaitu:
 - a. Atas nama Syafrida Amir masing-masing:
 - Seluas 1.075 m2 sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2511/Bangka yang terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
 - Seluas 1.313 m2 sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1743/Bangka yang terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
 - Seluas 2.832 m2 sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1744/Bangka yang terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
 - b. Atas nama Meirita Amir masing-masing:
 - Seluas 821 m2 sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2512/Bangka yang terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
 - Seluas 1.585 m2 sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2513/Bangka yang terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Bahwa para pemilik tanah di atas memberikan kuasa hak tanggungan kepada Penggugat hanya untuk sebagai jaminan kerja sama pada *akad Istishna* dalam pembangunan pelabuhan sungai di Lampung dengan akta notaris masing-masing Nomor 17,18 tanggal 22 Oktober 2010.

2. Bahwa pada waktu Tergugat merubah *akad Istishna* menjadi Akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah* pihak pemilik tanah tidak ada memberikan kuasa di hadapan notaris kepada Penggugat terhadap tanah pemilik tersebut menjadi agunan untuk Akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah*.
3. Bahwa karena pemilik tanah tidak ada memberi kuasa notariel kepada Penggugat supaya tanah dapat menjadi agunan oleh Penggugat dalam

Akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah*, maka pihak pemilik tanah telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 201/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan sekarang sedang proses pemeriksaan banding karena para pemilik tanah mengajukan upaya hukum banding tanggal 19 November 2018 dan hingga sekarang putusan belum *in kracht*.

4. Bahwa Penggugat dalam Akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah* tersebut adalah nasabah yang menjalankan usaha bersama dengan Tergugat yang bersama-sama memberikan kontribusi modal, resiko untung dan ruginya akan dipikul bersama (vide Akte Notaris Nomor 03 tanggal 11 Januari 2013 Akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah* halaman 8 angka 1 dan angka 2).
5. Bahwa dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah* ini timbul perbedaan/perselisihan tentang berapa kewajiban modal biaya pembangunan pelabuhan tersebut yang menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa pihak Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat dengan surat untuk bermusyawarah menyelesaikan perselisihan tentang masalah kewajiban masing-masing pihak (Penggugat,Tergugat) mengenai pembiayaan pembangunan pelabuhan tersebut sesuai Akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah* dimaksud, tapi hingga saat ini tidak ada tanggapan serius dan *itikad* baik dari Tergugat.
7. Bahwa sesuai ketentuan Akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah*, Akte Notaris Nomor 03 tanggal 11 Januari 2013 Pasal 18 : Penyelesaian Perselisihan, menentukan:
 - **Ayat (1):** Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam Akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
 - **Ayat (2):** Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap lainnya untuk

menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut atau Pengadilan Agama.

8. Bahwa pembangunan pelabuhan sungai sebagai objek dalam Akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah* tersebut belum selesai dan belum serah terima dari Tergugat kepada Penggugat, maka tidak ada alasan hukum melakukan pelelangan barang/tanah agunan dari Penggugat sesuai surat Tergugat Nomor 016/B/CNR-SRT/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Permohonan Lelang Agunan Nasabah Bank Muamalat Indonesia a.n. PT. Curah Laju Utama, Surat Turut Tergugat I Nomor S-780/WKN.07/KNL.02/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Lelang dan Surat Turut Tergugat II Nomor 207/BLS/IV/2019 tentang Laporan Perkembangan SPK tanggal 18 April 2019.
9. Bahwa untuk penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat belum melalui musyawarah dan selanjutnya belum melalui penyelesaian di Badan Arbitrase Syariah Nasional.
10. Bahwa tindakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II yang akan melakukan pelelangan tanah agunan seperti tersebut pada point 3 di atas adalah tindakan berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan atau tindakan *premature*.

Berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan/memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Tergugat, Turut Tergugat I, II untuk melakukan pelelangan tanah agunan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan surat Tergugat Nomor 016/B/CNR-SRT/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Permohonan Lelang Agunan Nasabah Bank Muamalat Indonesia a.n. PT. Curah Laju Utama jo. Surat Turut Tergugat I Nomor S-780/WKN.07/KNL.02/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Lelang jo. Surat Turut

Tergugat II Nomor 207/BLS/IV/2019 tentang Laporan Perkembangan SPK tanggal 18 April 2019, tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membatalkan pelelangan tanah agunan Penggugat.
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa akad-akad syariah yang telah dibuat oleh Pembanding dan Terbanding adalah wajib dipatuhi dan ditaati oleh kedua belah pihak sesuai firman Allah SWT. dalam Al-qur'an Surat Al-Maidah Ayat 1.

... يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad itu ...

Dan sebagaimana pula telah dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 1338 yang berbunyi sebagai berikut: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa akad sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan KUHPerdara di atas telah terjadi dan disepakati oleh kedua belah pihak menjadi dasar hukum pertama dan utama, ketika di dalam pelaksanaannya menimbulkan sengketa, maka akad tersebutpun menjadi acuan hukum, sehingga penggugat *incasu* Pembanding dalam mengajukan gugatan sengketa Ekonomi Syariah melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 1963/Pdt.G/2019,PA.JS tanggal 27 Mei 2019 secara materi harus jelas mengungkap poin demi poin atas dasar akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak terlebih hal yang secara khusus menjadi dasar sengketa. Terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menempatkannya sebagai syarat formil gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sengketa perkara *a quo* berawal dari akad yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding yang melibatkan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II berupa *Akad Istishna* Nomor 22 tanggal 22 Oktober 2010 di hadapan Notaris atau posita angka (1) yang menggambarkan secara global tidak diuraikan secara detail hanya menjelaskan "MASNU" atau obyek

yang dipesan oleh Nasabah Pembanding saja, inipun diungkap garis besarnya saja tidak ada kata yang menjelaskan spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya dari MASNU tersebut sampai tahap saat ini, sehingga posita tentang adanya sengketa terkait akad tersebut tidak tergambar secara terang benderang yang diuraikan secara narasi gugatan, sehingga dapat dipahami menimbulkan sengketa antara pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan atas dasar posita yang jelas tersebut dapat ditarik petitum yang tepat. Posita yang demikian ini sebagaimana dituangkan dalam angka 1 yang sesungguhnya merupakan posita induk adalah kabur tidak dapat mendukung petitum yang dirumuskan dalam gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 dan angka 3 diuraikan bahwa *Akad Istishna* Nomor 22 tanggal 22 Oktober 2010 diubah menjadi Akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah* tanpa ada penjelasan yang memadai tentang latar belakang adanya perubahan dari *akad Istishna* menjadi akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah* dan tidak ada penjelasan bagaimana mungkin pemilik agunan tidak menjadi pihak yang berkepentingan dengan kedudukan Penggugat selain Pembanding *incasu*, pada hal agunan inilah yang menjadi *focus* sengketa. Posita yang demikian ini adalah mengandung cacat *plurium litis consortium* dengan akibat tidak dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 4 dan angka 5 diuraikan bahwa di dalam Akte Notaris Nomor 03 tanggal 11 Januari 2013 Akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah* tidak ada penjelasan yang memadai yang dapat mengakomodir tentang sejauh mana kontribusi modal, resiko untung dan ruginya akan dipikul bersama dan apakah akad *Istishna* Nomor 22 tanggal 22 Oktober 2010 sama sekali tidak lagi menjadi acuan dalam proses Akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah*. Posita yang demikian ini adalah tidak jelas atau kabur tidak dapat mendukung petitum yang dirumuskan dalam gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa posita terkait pembangunan pelabuhan sungai sebagai objek dalam Akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah* tersebut belum selesai dan belum serah terima dari Tergugat kepada Penggugat, maka tidak ada alasan

hukum untuk melakukan pelelangan barang/tanah agunan dari Penggugat sesuai surat Tergugat Nomor 016/B/CNR-SRT/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Permohonan Lelang Agunan Nasabah Bank Muamalat Indonesia a.n. PT. Curah Laju Utama, Surat Turut Tergugat I Nomor S-780/WKN.07/KNL.02/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Lelang dan Surat Turut Tergugat II Nomor 207/BLS/IV/2019 tentang Laporan Perkembangan SPK tanggal 18 April 2019, harus ada keterangan atau penjelasan dari posita ini tentang ada atau tidak adanya somasi atau beberapa somasi yang telah diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding dan bagaimana tindak lanjut dari somasi tersebut, karena lelang adalah pelaksanaan dan tindak lanjut dari somasi yang telah diberikan Terbanding kepada Pembanding, tanpa penjelasan sebagaimana yang diuraikan tersebut sebagai posita maka petitum terkait lelang tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah memperoleh fakta yang cukup dan oleh karenanya berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/pembanding telah ternyata mengandung cacat formil berupa posita yang diuraikan tidak mendukung petitum, karena kabur, tidak jelas dan kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sesuai Yurisprudensi antara lain:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1975 tanggal 11 November 1975; "*Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1985 tanggal 31 Agustus 1985; "*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*";

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1985 tanggal 31 Agustus 1985; "*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*".

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas dan dengan tanpa memeriksa pokok perkara serta dokumen yang lain cukup beralasan untuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima/NO (*Niet onvankelijk verklaard*), karenanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 30 Desember 2019 bertepatan dengan 3

Jumadil Akhir 1441 Hijriah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan segala peraturan perundangan-undangan, serta Hukum Syara'/Hukum Islam (KHES dan DSN) yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.JK, tanggal 13 Mei 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah, dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdullah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Proses Administrasi | Rp | 134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp | 150.000,00 |

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.